

RESEARCH ARTICLE

Pembatalan Sepihak dan Konsekuensinya Terhadap Down Payment pada Jual Beli Minyak Kelapa Murni dalam Perspektif Ba'i al-'Urbun (Studi Kasus Transaksi Pembelian Minyak Kelapa Murni di Kecamatan Suka Jaya Ie Meulee, Kota Sabang)

Nur Fadillah^{1*} | Ummi Nasyiha²

^{1*} Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Kota banda aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

² Universitas Syiah Kuala, Kota banda aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

Correspondence

^{1*} Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Kota banda aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.
Email: nurfadillah150900@gmail.com.

Funding information

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry.

Abstract

This study aims to examine unilateral cancellation in the sale and purchase of virgin coconut oil in Gampong Ie Meulee, Sabang City, through the perspective of Ba'i al-Urbun. The primary focus of the research is to analyze the impact of unilateral cancellation on the down payment (panjar) made by the buyer. The methodology used combines a normative-sociological approach with data collection techniques through field and library research. Data was gathered through interviews, observations, and documentation involving sellers, buyers, and coconut distributors. The results show that unilateral cancellations frequently occur in transactions, either due to delays in payment settlement or changes in the buyer's decision. In the Ba'i al-Urbun system, the down payment made by the buyer becomes the seller's right if the transaction is canceled. Such cancellations cause losses to the seller, especially if the production process has already begun. To mitigate this risk, the seller has implemented a policy where the down payment is non-refundable if the transaction is canceled. From an Islamic law perspective, although the Ba'i al-Urbun system is valid when in line with the agreement, unilateral cancellations without valid reasons contradict the principles of justice in muamalah. This study recommends the need for clear agreements between both parties to avoid losses resulting from unilateral cancellations.

Keywords

Unilateral Cancellation; Ba'i al-Urbun; Sale and Purchase Transaction; Virgin Coconut Oil; Down Payment; Losses; Islamic Law.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembatalan sepihak dalam transaksi jual beli minyak kelapa murni di Gampong Ie Meulee, Kota Sabang, melalui perspektif Ba'i al-Urbun. Fokus utama penelitian adalah menganalisis dampak pembatalan sepihak terhadap uang muka (panjar) yang dibayarkan oleh pembeli. Metode yang digunakan menggabungkan pendekatan normatif-sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan pustaka. Data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan penjual, pembeli, dan distributor kelapa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan sepihak sering terjadi dalam transaksi, baik akibat keterlambatan pelunasan pembayaran maupun perubahan keputusan pembeli. Dalam sistem Ba'i al-Urbun, uang muka yang telah dibayarkan oleh pembeli menjadi hak penjual jika pembatalan transaksi terjadi. Pembatalan semacam ini menimbulkan kerugian bagi pihak penjual, terutama jika proses produksi sudah dimulai. Untuk mengurangi risiko tersebut, penjual menerapkan kebijakan tidak mengembalikan uang muka setelah transaksi dibatalkan. Dari perspektif hukum Islam, meskipun sistem Ba'i al-Urbun sah apabila sesuai dengan kesepakatan, pembatalan sepihak tanpa alasan yang jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak agar kerugian akibat pembatalan sepihak dapat dihindari.

Kata Kunci

Pembatalan Sepihak; Ba'i al-Urbun; Transaksi Jual Beli; Minyak Kelapa Murni; Uang Muka; Kerugian, Hukum Islam.

1 | PENDAHULUAN

Manusia, sebagai makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa interaksi dengan sesama. Setiap individu membutuhkan berbagai hal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara kemampuan untuk mencapai keinginan tersebut sering kali terbatas. Oleh karena itu, hubungan antar manusia sangat penting untuk saling memenuhi kebutuhan. Salah satu bentuk interaksi yang paling umum adalah transaksi jual beli. Melalui jual beli, seseorang dapat memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi atau dimilikinya sendiri. Dalam fiqih, jual beli disebut *al-ba'i*, yang berarti menjual atau mengganti. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, *al-ba'i* berarti "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain". Dalam praktiknya, istilah ini sering beriringan dengan kata *al-syira'* (beli), yang berarti bahwa aktivitas jual beli mencakup proses menjual dan membeli secara bersamaan. Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli sebagai "pertukaran harta dengan harta berdasarkan saling merelakan" atau "memindahkan hak milik dengan ganti yang sah". Dalam beberapa transaksi, digunakan sistem pembayaran uang muka atau panjar, yang dikenal dalam fiqih dengan istilah *urbun*. Dewan Syariah Nasional (DSN) mengatur bahwa dalam transaksi yang menggunakan *urbun*, jika pembeli melanjutkan transaksi, uang muka akan menjadi bagian dari total harga barang. Namun, jika transaksi dibatalkan oleh pembeli, uang muka tersebut menjadi hak penjual, dengan ketentuan bahwa jika jumlahnya tidak mencukupi untuk menutupi kerugian, pembeli harus melunasi kekurangan tersebut. Sistem uang muka, yang dikenal dengan istilah *Down Payment* (DP), merupakan bentuk kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak dalam transaksi. Dalam bahasa Arab, istilah ini disebut *al-urbun*, yang mengacu pada sejumlah uang yang dibayarkan di awal oleh pembeli kepada penjual. Jika transaksi dilanjutkan, uang tersebut akan dimasukkan ke dalam harga barang, namun jika dibatalkan, uang muka menjadi hak penjual. Sistem pembayaran seperti ini diperbolehkan dalam fiqih, khususnya oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan pengikutnya, yang melihatnya sebagai bentuk kepercayaan dalam hubungan antara penjual dan pembeli. Kelapa, sebagai tanaman tropis yang banyak ditemukan di Indonesia, memiliki berbagai manfaat. Salah satunya adalah minyak kelapa, yang telah digunakan sejak lama oleh masyarakat Indonesia. Minyak kelapa murni, yang diolah dengan cara tradisional, memiliki banyak kegunaan, baik untuk pangan maupun kesehatan. Di Kecamatan Suka Jaya Gampong Ie Meulee, Kota Sabang, minyak kelapa murni diproduksi dengan metode yang melibatkan pemilihan kelapa matang, pemrosesan, dan pemasakan hingga menjadi minyak yang siap digunakan. Dalam transaksi jual beli minyak kelapa murni, terdapat perjanjian yang mengikat antara penjual dan pembeli. Salah satu unsur dalam perjanjian ini adalah pembayaran uang muka yang berfungsi sebagai tanda kesepakatan awal. Namun, dalam beberapa kasus, transaksi yang telah disepakati bisa dibatalkan, baik secara langsung maupun melalui telepon. Pembatalan sering kali merugikan penjual, terutama jika produksi telah berjalan dan melibatkan modal yang telah dikeluarkan. Uang muka yang telah dibayar oleh pembeli dalam hal ini menjadi hak penjual dan dianggap sebagai kompensasi atas pembatalan yang dilakukan. Pembatalan transaksi ini sering kali muncul karena beberapa alasan, seperti keterlambatan dalam proses produksi yang melampaui batas waktu yang telah disepakati. Pembatalan yang terjadi, meskipun tidak disengaja, tetap memberikan dampak negatif bagi penjual, terutama dalam hal kerugian finansial dan waktu yang telah digunakan dalam proses produksi.

2 | LANDASAN TEORI

Dalam Penelitian ini berkaitan dengan pembatalan sepihak dan konsekuensinya terhadap *Down Payment* (DP) pada transaksi jual beli minyak kelapa murni, dengan perspektif *Ba'i al-'Urbun*. Teori-teori yang relevan untuk penelitian ini berasal dari kajian mengenai sistem jual beli dalam fiqih Islam, khususnya yang terkait dengan konsep *urbun* atau uang muka, serta pembatalan transaksi yang terjadi dalam prakteknya. Beberapa teori yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Azhari (2012) dalam penelitiannya mengenai jual beli dengan sistem panjar di Kecamatan Krueng Sabee, Aceh Jaya, menjelaskan bahwa dalam transaksi yang melibatkan uang muka atau *urbun*, pembeli memberikan sejumlah uang sebagai tanda kesepakatan awal. Jika transaksi diteruskan, uang muka tersebut akan dihitung sebagai bagian dari harga barang. Sebaliknya, jika transaksi dibatalkan, uang muka tersebut menjadi hak penjual sebagai kompensasi atas kerugian yang timbul akibat pembatalan tersebut. Pemahaman ini penting untuk menganalisis pembatalan sepihak dalam transaksi jual beli minyak kelapa murni di Kecamatan Suka Jaya Ie Meulee, Kota Sabang. Pembatalan sepihak dapat merugikan penjual, terutama jika uang muka yang telah dibayar tidak cukup menutupi biaya produksi yang sudah dikeluarkan. Oleh karena itu, sangat penting bagi penjual dan pembeli untuk memiliki kesepakatan yang jelas tentang hak dan kewajiban masing-masing terkait uang muka. Dengan adanya kesepakatan yang tegas, risiko kerugian akibat pembatalan sepihak bisa diminimalisir, sehingga kedua belah pihak tidak merasa dirugikan. Hal ini juga menunjukkan bagaimana penerapan prinsip *Ba'i al-'Urbun* dalam transaksi jual beli dapat melindungi kepentingan penjual sesuai dengan ajaran hukum Islam. Menurut Abdullah Al Muslih dan Salah Ash-Shawi (2004), fiqih ekonomi Islam mengatur tentang transaksi ekonomi yang tidak hanya memperhatikan aspek material, tetapi juga harus sesuai dengan

prinsip-prinsip syariah, yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan saling merelakan antara kedua belah pihak. Dalam transaksi jual beli minyak kelapa murni, hal ini mencakup penerapan uang muka atau DP dalam transaksi jual beli dan bagaimana pembatalan transaksi sepihak dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Azhar Basyir (2000) dalam *Asas-Asas Hukum Muamalat* menjelaskan bahwa setiap transaksi dalam hukum Islam, termasuk jual beli, harus memiliki kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pembatalan transaksi setelah kesepakatan awal dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang merugikan salah satu pihak, terutama jika uang muka sudah dibayar dan digunakan dalam proses transaksi. Oleh karena itu, penting untuk memahami penerapan *urbun* dalam perjanjian jual beli dan bagaimana pembatalan sepihak dapat memengaruhi kelangsungan transaksi. Hal ini sangat relevan dalam transaksi jual beli minyak kelapa murni, di mana pembayaran uang muka menjadi bagian dari komitmen awal antara pembeli dan penjual. Jika pembeli membatalkan transaksi secara sepihak setelah uang muka dibayarkan, pihak penjual berpotensi mengalami kerugian, terutama jika uang muka yang dibayarkan tidak cukup menutupi biaya yang sudah dikeluarkan untuk memulai produksi. Kejelasan dalam perjanjian mengenai hak dan kewajiban, termasuk ketentuan terkait uang muka, sangat penting agar transaksi berjalan lancar dan mengurangi risiko kerugian akibat pembatalan sepihak. Melalui wawancara dengan Aminah (2022, 2023), praktik jual beli minyak kelapa murni di Kecamatan Suka Jaya Ie Meulee, Kota Sabang menunjukkan bahwa uang muka digunakan sebagai tanda kesepakatan antara pembeli dan penjual. Proses produksi minyak kelapa yang panjang, mencakup pemilihan kelapa, pemerasan, dan pemasakan, memerlukan modal awal yang sering kali diperoleh dari uang muka yang dibayarkan oleh pembeli. Pembatalan transaksi setelah uang muka dibayarkan dapat menyebabkan kerugian bagi penjual, karena mereka sudah memulai proses produksi dengan modal yang telah dikeluarkan. Ketika pembeli membatalkan transaksi, uang muka yang telah dibayar tidak dapat dikembalikan, yang menambah beban finansial bagi penjual. Hal ini menunjukkan pentingnya kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak mengenai uang muka, agar tidak terjadi kerugian bagi penjual jika transaksi dibatalkan sepihak. Oleh karena itu, penjual di Kecamatan Suka Jaya Ie Meulee mulai menerapkan kebijakan tegas bahwa uang muka tidak dapat dikembalikan jika pembeli membatalkan transaksi setelah proses produksi dimulai.

Abul Futuh Shabri (2007) dalam bukunya *Sukses Bisnis Berkat Wasiat* menyatakan bahwa setiap transaksi bisnis, termasuk jual beli dengan uang muka, harus memiliki ketentuan yang jelas mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Wasiat dan kesepakatan yang baik dapat mengurangi potensi pembatalan transaksi yang merugikan. Dalam penelitian ini, pembatalan sepihak yang terjadi dalam transaksi jual beli minyak kelapa murni dengan sistem uang muka dapat melanggar prinsip dasar keadilan dan kerjasama yang adil antara penjual dan pembeli. Pembatalan transaksi setelah uang muka dibayarkan menimbulkan kerugian bagi penjual, yang telah mengeluarkan biaya untuk memulai produksi. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan dalam perjanjian mengenai hak dan kewajiban dapat menyebabkan masalah hukum yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, penting bagi kedua belah pihak untuk memiliki kesepakatan yang tegas mengenai ketentuan pembatalan transaksi dan pengembalian uang muka. Kesepakatan ini bertujuan untuk menjaga agar tidak terjadi ketidakadilan yang dapat merugikan penjual maupun pembeli dalam transaksi jual beli minyak kelapa murni. Menurut Burhan Bungin (2005), penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mempelajari berbagai fenomena sosial melalui wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini, wawancara dengan pelaku transaksi jual beli minyak kelapa murni di Kecamatan Suka Jaya Ie Meulee memberikan gambaran tentang bagaimana pembatalan transaksi sepihak mempengaruhi hubungan antara penjual dan pembeli, serta dampaknya terhadap kelangsungan usaha penjual. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika yang terjadi dalam transaksi tersebut. Pembatalan sepihak sering kali menimbulkan ketegangan antara kedua belah pihak, terutama jika penjual telah mengeluarkan biaya untuk memulai produksi. Dampak ekonomi dari pembatalan juga sangat terasa, karena modal yang telah dikeluarkan tidak dapat kembali, sementara penjual harus menanggung kerugian. Melalui wawancara dan observasi langsung, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang menyebabkan pembatalan transaksi serta mencari solusi yang dapat mengurangi kerugian bagi kedua pihak. Pendekatan ini menunjukkan betapa pentingnya kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli dalam setiap transaksi, untuk menghindari konflik dan memastikan kelancaran proses jual beli. Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2008), jual beli adalah bentuk transaksi yang melibatkan pertukaran barang dengan uang atau barang lainnya dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam fiqh Islam, jual beli termasuk dalam kategori muamalah yang diatur oleh hukum Islam untuk menjamin keadilan dan menghindari kerugian bagi para pihak yang terlibat. Ghazali, Abdurahman, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq (2010) menjelaskan bahwa dalam fiqh muamalah, transaksi jual beli harus dilakukan dengan niat yang baik, tanpa unsur penipuan, dan memenuhi syarat sahnya transaksi, seperti ijab qabul dan kesepakatan harga. Dwi Suwiknyo (2009) dalam *Kamus Lengkap Ekonomi Islam* menjelaskan bahwa sistem panjar atau uang muka dalam fiqh disebut *urbun*, yang berfungsi sebagai jaminan bagi penjual agar pembeli serius dalam melanjutkan transaksi. Jika pembeli melanjutkan transaksi, uang muka ini akan menjadi bagian dari pembayaran harga barang. Namun, jika pembeli membatalkan transaksi, uang muka menjadi hak penjual sebagai kompensasi atas kerugian yang ditanggung akibat pembatalan tersebut. Wahbah Az-Zuhaili (1995) dalam *Fiqh dan Perundangan Islam* juga mengemukakan bahwa *urbun* dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam hukum Islam karena prinsip saling merelakan dan menghindari kerugian bagi pihak yang telah melakukan komitmen. Gemala Dewi (2007) dalam *Hukum Perikatan Islam Indonesia* menjelaskan bahwa pembatalan sepihak dalam transaksi jual beli, meskipun terjadi setelah adanya kesepakatan, dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang tidak

membatalkan. Dalam transaksi yang menggunakan urbun, pembatalan sepihak oleh pembeli memberikan hak kepada penjual untuk mempertahankan uang muka sebagai kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Syamsul Anwar (2007) dalam Hukum Perjanjian Syariah, yang menyatakan bahwa dalam hukum perjanjian syariah, pembatalan sepihak hanya dibenarkan jika ada alasan yang sah, dan jika tidak ada kesepakatan lain, pihak yang membatalkan transaksi harus menanggung kerugian. Menurut Wahbah Az-Zuhaili (2011) dalam Fiqh Islam Wa Adillatuhu, prinsip muamalah dalam Islam mengharuskan setiap transaksi dilakukan dengan kejelasan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta kesepakatan yang jelas. Pembatalan transaksi setelah uang muka dibayarkan dapat menimbulkan ketidakadilan jika tidak ada pengaturan yang tegas dalam perjanjian yang telah disepakati. Pembatalan yang tidak didasarkan pada alasan yang sah dapat merugikan pihak penjual, terutama jika transaksi tersebut melibatkan modal yang telah digunakan untuk memulai proses produksi. Dalam hal ini, uang muka yang dibayarkan seharusnya menjadi jaminan bagi penjual untuk menutupi biaya yang telah dikeluarkan. Tanpa pengaturan yang jelas dalam perjanjian, pembatalan sepihak dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi penjual, karena biaya produksi yang telah dikeluarkan tidak dapat ditutupi dengan uang muka tersebut. Oleh karena itu, penting bagi penjual dan pembeli untuk memiliki kesepakatan yang tegas dan transparan dalam setiap transaksi, agar tidak terjadi ketidakadilan yang merugikan salah satu pihak.

Ibnu Hajar al-Asqalani (t.t) dalam Fathul Bari menyatakan bahwa pembatalan transaksi yang terjadi setelah adanya kesepakatan awal dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang harus diperhatikan. Dalam hal transaksi dengan urbun, uang muka yang dibayarkan oleh pembeli berfungsi sebagai bentuk komitmen, dan jika pembatalan terjadi tanpa alasan yang sah, maka konsekuensi yang adil adalah uang muka menjadi hak penjual. Hal ini juga dipertegas oleh Muhammad Ali Hasan (2003), yang menegaskan bahwa dalam transaksi jual beli yang sah, pembatalan sepihak tanpa alasan yang jelas merupakan pelanggaran yang dapat menyebabkan kerugian. Hidayat (2002) dalam Fiqh Jual Beli menjelaskan bahwa dalam fiqh muamalah, setiap perjanjian atau akad harus jelas dan memenuhi ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Imam Malik (2010) dalam Al Muwattha' juga menggarisbawahi bahwa jual beli yang sah harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian, keadilan, dan kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, dalam transaksi jual beli minyak kelapa murni dengan sistem urbun, pembatalan yang terjadi sepihak dapat menyebabkan ketidakadilan jika tidak ada ketentuan yang mengatur hak-hak masing-masing pihak secara tegas. Muhammad Nazir (1998) dalam Metode Penelitian menjelaskan bahwa dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena pembatalan sepihak dalam transaksi jual beli minyak kelapa murni. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali perspektif dan pengalaman langsung dari pelaku transaksi, baik penjual maupun pembeli, mengenai bagaimana sistem urbun diterapkan dan bagaimana pembatalan transaksi memengaruhi kedua belah pihak.

3 | METODE

Dalam penulisan karya ilmiah, metode penelitian sangat penting untuk memperoleh data yang akurat dan memastikan tujuan penelitian tercapai sesuai dengan harapan. Metode penelitian merupakan suatu proses yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian tersebut. Pada penelitian ini, data yang lengkap dan sistematis sangat dibutuhkan agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti melakukan beberapa langkah dalam proses penelitian, mulai dari pemilihan pendekatan hingga analisis data yang diperoleh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-sosiologis, yang mengkaji implementasi ketentuan hukum Islam secara empiris pada objek yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku dan fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat terkait pembatalan order dan konsekuensi terhadap panjar pada pembelian minyak kelapa murni di Gampong Ie Meulee, Kota Sabang. Pengumpulan data dilakukan melalui dua metode, yaitu field research (penelitian lapangan) dan library research (penelitian pustaka), yang keduanya berfokus pada masalah yang menjadi objek penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yang berfokus pada penelitian kondisi atau fenomena yang terjadi saat ini, dengan tujuan memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yang dilakukan dengan cara mengobservasi dan meneliti secara langsung fenomena pembatalan order dan konsekuensi terhadap panjar pada pembelian minyak kelapa murni menurut perspektif ba'i al-urbun. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan penjual minyak kelapa murni di Gampong Ie Meulee, Kota Sabang, yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang relevan, seperti buku, jurnal, skripsi, artikel, dan dokumen lain yang mendukung penelitian ini. Penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data utama: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setiap metode dipilih untuk memberikan pemahaman yang jelas dan akurat mengenai pembatalan transaksi serta dampaknya terhadap uang muka (panjar) dalam jual beli minyak kelapa murni, khususnya dalam sistem ba'i al-urbun. Observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung proses pembelian minyak

kelapa murni di lapangan. Dengan mengamati interaksi antara penjual dan pembeli, peneliti dapat menangkap dinamika yang terjadi selama transaksi, termasuk faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembatalan order. Observasi ini memungkinkan peneliti untuk melihat secara langsung bagaimana pembayaran uang muka dilakukan, dan bagaimana hal itu berhubungan dengan keberlanjutan transaksi. Data yang diperoleh melalui observasi memberikan gambaran nyata mengenai praktik ba'i al-urbun di lokasi penelitian. Selanjutnya, wawancara dilakukan dengan penjual minyak kelapa murni yang terlibat dalam transaksi tersebut. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh pemahaman lebih lanjut mengenai alasan pembatalan transaksi dan bagaimana hal itu memengaruhi pihak penjual, terutama mengenai hak-hak mereka terhadap uang muka. Selain itu, wawancara juga memberikan kesempatan untuk memahami perspektif penjual tentang bagaimana mereka mengelola risiko terkait pembatalan dan bagaimana pengaruhnya terhadap proses produksi atau pengembalian uang muka. Dengan wawancara, peneliti dapat memperoleh data langsung yang relevan dengan fenomena yang sedang diteliti.

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan sumber-sumber tertulis yang dapat memperkuat analisis. Ini termasuk buku, artikel, jurnal, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pembatalan transaksi dan penggunaan ba'i al-urbun dalam fiqh muamalah. Sumber pustaka ini penting untuk memberikan landasan teori yang lebih jelas dan menyajikan bukti-bukti yang mendukung analisis dari data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat rekam. Alat ini dipakai selama wawancara untuk merekam percakapan secara utuh, sehingga peneliti dapat mendengarkan kembali dan menganalisis percakapan dengan lebih teliti. Penggunaan alat rekam memastikan bahwa informasi yang diperoleh tetap akurat dan tidak ada data yang hilang atau terlewat, serta memudahkan peneliti dalam memeriksa ulang hasil wawancara untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah data tersebut melalui proses editing atau penyuntingan untuk memastikan kelengkapan, relevansi, dan konsistensi data. Proses ini dilanjutkan dengan analisis data yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami pembatalan panjar dalam pembelian minyak kelapa murni menurut perspektif ba'i al-urbun. Peneliti mengutamakan interaksi yang mendalam dengan objek penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai fenomena yang terjadi. Penulisan karya ilmiah ini mengikuti pedoman yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, dan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai acuan dalam penulisan. Dalam menerjemahkan ayat-ayat Al-Qur'an, peneliti merujuk pada Al-Qur'an dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahannya Al-Qur'an, Departemen Agama RI tahun 2005, untuk memastikan ketepatan dan kejelasan dalam penulisan.

4 | HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Proses produksi minyak kelapa murni di Gampong Ie Meulee dimulai dengan pemilihan kelapa tua yang memiliki sabut mulai mengering. Kelapa jenis hibrida dipilih karena daging buahnya yang tebal dan kandungan minyak yang tinggi. Kelapa yang sudah mengeluarkan tunas tidak digunakan, karena menghasilkan aroma yang kurang sedap. Bahan baku untuk minyak kelapa diperoleh dari masyarakat sekitar, mengingat banyak pohon kelapa tumbuh di Gampong Ie Meulee. Setelah kelapa dipilih, langkah pertama adalah pengupasan kulit dan cangkang menggunakan parang dan linggis. Proses ini dilakukan dengan alat sederhana. Setelah itu, kelapa dicuci bersih untuk menghilangkan kotoran dan lendir yang bisa mempengaruhi kualitas minyak kelapa. Proses ini penting untuk memastikan minyak yang dihasilkan tidak cepat tengik. Kelapa kemudian dijemur di bawah sinar matahari selama lima jam untuk mengurangi kadar air yang berlebihan. Selanjutnya, kelapa diparut menggunakan mesin diesel untuk mempermudah penggilingan. Setelah diparut, santan diperas dengan menambahkan air matang steril, dan proses pemerasan dilakukan dua hingga tiga kali untuk hasil maksimal. Santan yang diperoleh kemudian disaring menggunakan kain tipis untuk memisahkan sisa parutan kelapa. Proses berikutnya adalah fermentasi atau pengendapan. Santan dibiarkan selama 12 hingga 24 jam, sehingga minyak dan air dapat terpisah secara alami tanpa pemanasan. Setelah fermentasi, minyak akan terpisah dari air dan blondo (sisa minyak). Tahap terakhir adalah penyaringan, yang dilakukan tujuh kali dengan menggunakan kertas tisu tanpa parfum. Proses penyaringan ini bertujuan untuk menghasilkan minyak yang jernih dan murni. Setelah disaring, minyak kelapa murni dimasukkan ke dalam kemasan yang telah dibersihkan sebelumnya. Meskipun pengemasan tidak terlalu istimewa, produk ini belum memiliki label pada kemasannya. Dengan menggunakan metode tradisional, Ibu Aminah berhasil menghasilkan minyak kelapa murni berkualitas tinggi yang dipasarkan ke masyarakat sekitar.

3.1.1 Status Panjar Akibat Pembatalan Sepihak pada Pembelian Minyak Kelapa Murni dalam Perspektif Ba'i al-Urbun

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ditemukan beberapa temuan mengenai pembatalan sepihak pada transaksi pembelian minyak kelapa murni. Pembatalan sepihak sering terjadi antara konsumen yang memesan dalam jumlah besar dan pemilik usaha minyak kelapa murni. Proses ini melibatkan kesepakatan pembayaran panjar di awal, namun ada situasi di mana konsumen membatalkan pesanan tanpa pemberitahuan sebelumnya, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak penjual. Menurut Ibu Aminah, pemilik usaha minyak kelapa, setiap transaksi pembelian minyak kelapa dilakukan dengan

pembayaran panjar terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk memastikan komitmen pembeli dan untuk menutupi biaya produksi yang sudah dikeluarkan. Sistem panjar diterapkan karena proses produksi minyak kelapa memerlukan bahan baku yang dibeli terlebih dahulu dari distributor kelapa. Namun, pembatalan sepihak dari konsumen menimbulkan kerugian, terutama jika pembeli telah membayar panjar yang cukup besar, tetapi kemudian membatalkan pesanan. Bapak Abdullah, distributor kelapa, menjelaskan bahwa pengiriman kelapa ke Gampong Le Meulee membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, terutama karena kelapa dipasok dari luar Sabang. Proses pengiriman ini melibatkan biaya transportasi yang cukup besar, yang menjadi tantangan bagi penjual jika konsumen membatalkan pesanan setelah panjar dibayarkan. Pembatalan sepihak juga sering terjadi dalam transaksi yang tidak didasari oleh perjanjian tertulis, melainkan hanya berdasarkan kesepakatan lisan. Sebagai contoh, Ibu Lisa, seorang konsumen, menyebutkan bahwa dia sering memesan minyak kelapa dengan sistem panjar dan terkadang mengalami keterlambatan dalam pelunasan karena perputaran modal. Namun, jika terjadi pembatalan, panjar yang telah dibayarkan tidak dikembalikan. Menurut Wahbah az-Zuhaili, pembatalan transaksi seperti ini diperbolehkan dalam Islam, asalkan dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. Dalam sistem ba'i al-uribun, pembeli memiliki hak untuk membatalkan transaksi, tetapi jika pembatalan dilakukan sepihak, panjar yang telah dibayar menjadi hak penjual sebagai hibah, sebagaimana dijelaskan dalam buku Fiqh Sunnah oleh Sayyid Sabiq. Dari temuan ini, dapat disimpulkan bahwa pembatalan sepihak dalam transaksi jual beli minyak kelapa murni sering menyebabkan kerugian bagi penjual. Untuk itu, penting bagi penjual dan pembeli untuk memiliki kesepakatan yang jelas mengenai status panjar, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ke depan, Ibu Aminah akan menerapkan ketentuan bahwa panjar yang dibayarkan tidak dapat dikembalikan jika terjadi pembatalan, sesuai dengan kesepakatan yang lebih tegas mulai Mei 2023.

3.1.2 Perhitungan Kerugian oleh Pihak Penjual Minyak Kelapa Murni Terhadap Pembatalan Sepihak

Pembatalan transaksi oleh konsumen dapat menimbulkan kerugian besar bagi pihak produksi, baik dalam jumlah kecil maupun besar. Oleh karena itu, diperlukan proteksi bagi pihak penjual dengan menerapkan sistem panjar. Besaran uang muka (down payment/DP) bisa berbeda antara satu pihak dengan yang lainnya, bergantung pada kesepakatan, baik dalam bentuk kontrak tertulis maupun hanya kwitansi. Pembatalan sepihak dapat merugikan penjual jika uang panjar yang dibayar konsumen lebih kecil daripada biaya produksi yang telah dikeluarkan. Ibu Aminah, pemilik usaha minyak kelapa murni, menjelaskan bahwa produksi minyak kelapa memerlukan modal yang tidak sedikit. Contohnya, jika konsumen memesan 200 botol minyak kelapa murni senilai Rp. 6.000.000, dan membayar panjar Rp. 3.000.000, namun kemudian membatalkan pesanan sebelum pembuatan selesai, maka uang panjar tidak dapat dikembalikan. Pembatalan ini menjadi tanggung jawab konsumen. Ibu Aminah mulai memberlakukan kebijakan ini pada Mei 2023, setelah mengalami kerugian besar di masa lalu akibat pembatalan sepihak, seperti ketika konsumen memesan 80 kg minyak kelapa murni dan membayar panjar 40%, yang menyebabkan kerugian hampir Rp. 15 juta. Namun, kerugian tidak hanya dialami oleh pihak produksi. Konsumen pun dapat merasakan kerugian karena panjar yang telah dibayar tidak dapat dikembalikan. Salah seorang konsumen, Ibu Lisa, mengakui bahwa pada dua kesempatan dia melakukan pembatalan transaksi, dan pada kali kedua, panjarnya hangus. Meskipun merasa dirugikan, dia menyadari bahwa pembatalan sepihak adalah kesalahan dari pihaknya. Ibu Azizah, konsumen lainnya, juga merasakan kerugian serupa. Dia mengakui bahwa membatalkan pesanan memang merugikan, terutama karena panjar yang telah dibayar sudah dipotong untuk biaya bahan baku. Bapak Abdullah, distributor kelapa, menjelaskan bahwa pengalaman buruk dengan sistem panjar membuatnya berhenti menerima pembayaran panjar. Dia pernah merugi hampir Rp. 50 juta akibat pembatalan sepihak oleh konsumen yang sudah membayar 30% dari harga total. Dari hasil wawancara dan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa jika pembatalan terjadi setelah pihak produksi mengeluarkan biaya, maka uang panjar tidak dapat dikembalikan. Namun, jika pembatalan terjadi sebelum produksi dimulai, uang panjar akan dikembalikan sebagian, setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan pihak produksi. Hal ini menjelaskan pentingnya kesepakatan yang jelas dalam transaksi untuk menghindari kerugian bagi kedua belah pihak.

3.1.3 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keberadaan Urbun dalam Pembatalan Sepihak Minyak Kelapa Murni

Setiap transaksi dalam muamalah harus mengacu pada hukum Islam. Jual beli dengan sistem panjar, yang dikenal dengan istilah uribun, sering kali menjadi hal yang biasa dilakukan dalam masyarakat. Namun, praktik ini menimbulkan keraguan mengenai keabsahan dan konsekuensinya, terutama terkait dengan pembatalan sepihak yang dapat merugikan salah satu pihak. Jika sistem panjar dijalankan sesuai kesepakatan antara pembeli dan penjual, maka tidak ada kerugian. Namun, jika terdapat unsur penipuan atau pembatalan sepihak, maka transaksi tersebut dapat merugikan pihak lain. Jual beli dengan sistem uribun sering dianggap mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan berisiko menimbulkan kerugian. Hal ini terjadi karena tidak ada kepastian apakah transaksi yang disepakati akan dilanjutkan atau dibatalkan. Selain itu, perubahan harga yang tidak sesuai dengan kesepakatan bisa terjadi, yang menyebabkan pembeli berpindah ke penjual lain jika harga tidak diturunkan. Dari sini, terlihat adanya cacat akad dalam transaksi jual beli dengan sistem uribun. Menurut hukum Islam, akad jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat akan mengikat kedua belah pihak. Pembatalan sepihak, yang terjadi pada jual beli dengan sistem uribun, dianggap sebagai kejanggalan dan dilarang dalam hukum Islam. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan

kewajiban yang telah disepakati. Dalam hal ini, sistem urbun berfungsi untuk mengikat pembeli dan penjual, serta melindungi penjual dari pembatalan sepihak. Namun, beberapa ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan sistem ini. Juhur ulama (Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i) menentang sistem urbun, karena dianggap mengandung ketidakjelasan yang bisa merugikan pihak tertentu. Sebaliknya, Mazhab Hanbali membolehkan sistem urbun karena dapat melindungi penjual dari kerugian akibat pembatalan sepihak. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Malik menyebutkan larangan jual beli dengan sistem uang muka (urbun). Namun, dalam pandangan beberapa ulama, termasuk Imam Ahmad bin Hanbali, sistem urbun dianggap sah jika dilakukan berdasarkan urf (tradisi yang berlaku) dalam masyarakat. Di Indonesia dan beberapa negara Islam lainnya, sistem urbun dipandang sah, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Muamalat Uni Emirat Arab dan Hukum Perdata Irak. Dalam kesimpulannya, jual beli dengan sistem urbun masih menjadi kebiasaan dalam transaksi, dengan tujuan untuk mempermudah proses jual beli. Namun, jika sistem ini menimbulkan kerugian, baik bagi penjual maupun pembeli, maka sebaiknya tidak diteruskan. Jika transaksi membawa kemudahan dan tidak merugikan salah satu pihak, maka sistem ini boleh diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

3.2 Pembahasan

roses produksi minyak kelapa murni di Gampong Le Meulee menggunakan metode tradisional yang melibatkan beberapa tahapan penting. Pemilihan bahan baku menjadi langkah pertama yang sangat menentukan kualitas minyak kelapa yang dihasilkan. Kelapa tua jenis hibrida dipilih karena kandungan minyaknya yang lebih banyak. Kelapa yang dipilih memiliki sabut yang mulai mengering, karena kelapa dengan sabut yang mengering memiliki kandungan minyak yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian Azhari (2012), yang menekankan pentingnya pemilihan bahan baku berkualitas dalam menghasilkan produk akhir yang baik. Setelah kelapa dipilih, langkah berikutnya adalah pengupasan kulit dan cangkang kelapa menggunakan alat-alat sederhana seperti parang dan linggis. Penggunaan alat-alat tradisional ini mencerminkan kearifan lokal yang masih dilestarikan dan menjadi bagian dari budaya masyarakat setempat dalam memproduksi minyak kelapa murni. Meskipun alat yang digunakan sederhana, namun efektivitasnya dalam memisahkan daging kelapa dari kulit dan cangkang sudah terbukti baik. Proses pengupasan ini penting untuk mendapatkan daging kelapa yang bersih dan siap untuk diproses lebih lanjut. Dengan menggunakan metode yang sederhana namun efektif, kualitas minyak kelapa yang dihasilkan dapat terjaga, karena setiap langkah dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan tidak ada bahan yang terbuang atau tercemar selama proses produksi. Metode tradisional ini menunjukkan bahwa meskipun alat yang digunakan tidak canggih, kualitas produk akhir tetap dapat dipertahankan dengan proses yang teliti dan terjaga.

Setelah pengupasan, kelapa kemudian dicuci untuk menghilangkan kotoran dan lendir yang menempel, karena lendir tersebut dapat mempengaruhi kualitas minyak kelapa yang dihasilkan. Proses penghilangan lendir sangat penting, karena jika tidak dibersihkan secara maksimal, minyak kelapa yang dihasilkan dapat cepat tengik dan tidak bertahan lama. Hal ini sejalan dengan penjelasan Ghazali, Abdurahman, dan Ghufon Ihsan (2010) dalam Fiqih Muamalah, yang menyatakan bahwa kebersihan bahan baku merupakan faktor yang sangat menentukan kualitas produk akhir dalam transaksi jual beli. Pencucian kelapa yang dilakukan secara manual dengan menggunakan air mengalir adalah langkah yang sederhana namun efektif untuk memastikan kelapa bebas dari kotoran dan lendir. Proses ini memerlukan perhatian yang teliti, karena bahkan sedikit kotoran atau lendir yang tertinggal dapat mengurangi kualitas minyak yang dihasilkan. Dengan demikian, pencucian kelapa secara cermat merupakan langkah yang krusial untuk memperoleh minyak kelapa yang berkualitas tinggi, yang nantinya dapat memenuhi harapan konsumen dan menjaga daya tahan produk. Proses pencucian ini menunjukkan betapa pentingnya setiap tahapan dalam produksi minyak kelapa murni, di mana setiap detail kecil, seperti kebersihan bahan baku, sangat mempengaruhi hasil akhir.

Setelah pencucian, kelapa dijemur di bawah sinar matahari selama kurang lebih lima jam untuk mengurangi kadar air berlebih. Proses penjemuran ini bertujuan untuk mengurangi kelembaban dalam kelapa, yang bisa mempengaruhi kualitas minyak kelapa yang dihasilkan. Setelah itu, kelapa diparut menggunakan mesin diesel, dan santan yang diperoleh kemudian diperas dengan menambahkan air matang steril. Proses ini diulang beberapa kali untuk mendapatkan santan yang maksimal. Santan yang telah diperoleh kemudian disaring menggunakan kain tipis untuk memisahkan sisa parutan kelapa. Fermentasi atau pengendapan santan selama 12 hingga 24 jam dilakukan agar minyak terpisah dari air dan blondo (sisa minyak). Tahap fermentasi ini memperlihatkan perbedaan yang signifikan dengan teknik pemrosesan minyak kelapa lainnya yang lebih cepat dan menggunakan pemanasan. Dalam hal ini, pengendapan tanpa pemanasan dianggap menjaga kemurnian minyak yang dihasilkan. Penyaringan dilakukan tujuh kali menggunakan kertas tisu tanpa parfum untuk menghasilkan minyak kelapa yang benar-benar jernih. Keberhasilan proses ini tidak hanya didasarkan pada metode tradisional yang digunakan tetapi juga pada manajemen yang hati-hati dalam mengelola kualitas dan kebersihan produk. Meskipun pengemasan produk masih sederhana, Ibu Aminah, sebagai pemilik usaha, tetap menjaga kualitas produk dengan menggunakan kemasan yang bersih. Meskipun demikian, produk ini belum memiliki label, yang menjadi tantangan tersendiri dalam memperkenalkan produk ke pasar yang lebih luas. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan adanya masalah pembatalan sepihak yang terjadi dalam transaksi pembelian minyak kelapa murni. Pembatalan sepihak sering menimbulkan kerugian baik bagi pihak penjual maupun pembeli. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Aminah, diketahui

bahwa sistem panjar diterapkan untuk mengurangi kerugian akibat pembatalan transaksi. Namun, pembatalan sepihak, terutama tanpa pemberitahuan sebelumnya, sering kali membuat pihak penjual menderita kerugian, terutama jika uang panjar yang dibayarkan tidak mencukupi untuk menutupi biaya produksi yang telah dikeluarkan. Menurut Wahbah Az-Zuhaili (1995), dalam Fiqh dan Perundangan Islam, pembatalan sepihak dapat merugikan pihak yang telah mengeluarkan biaya untuk memenuhi kewajibannya dalam transaksi. Dalam sistem ba'i al-urbun, uang panjar yang dibayarkan oleh pembeli menjadi hak penjual jika pembeli membatalkan transaksi. Hal ini sesuai dengan penjelasan Sayyid Sabiq (2008), yang menyebutkan bahwa jika jual beli dibatalkan setelah pembayaran panjar, maka uang tersebut dianggap sebagai hak penjual sebagai hibah. Penting bagi kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, untuk memiliki kesepakatan yang jelas mengenai status uang panjar dalam transaksi. Kesepakatan ini akan memastikan bahwa tidak terjadi kerugian yang merugikan salah satu pihak. Jika pembeli membatalkan transaksi setelah memberikan uang panjar, penjual tidak hanya berhak mempertahankan uang tersebut, tetapi juga melindungi dirinya dari kerugian yang bisa ditimbulkan akibat pembatalan sepihak. Oleh karena itu, sebelum melakukan transaksi dengan sistem ba'i al-urbun, sebaiknya dilakukan kesepakatan yang tegas mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak terkait dengan pembayaran uang panjar. Hal ini akan memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak, sehingga jika terjadi pembatalan, tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan. Pembatalan sepihak yang tidak diatur dengan jelas dapat berpotensi menyebabkan kerugian yang signifikan, baik bagi penjual maupun pembeli. Meskipun proses produksi minyak kelapa murni di Gampong Ie Meulee dilakukan dengan metode tradisional yang menghasilkan produk berkualitas tinggi, pembatalan sepihak dalam transaksi jual beli dapat menimbulkan kerugian signifikan bagi penjual. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan kebijakan yang lebih tegas mengenai pengembalian uang panjar dan memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam transaksi.

5 | KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa transaksi 'urbun merupakan perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Dalam hal ini, konsumen memberikan uang muka kepada pemilik usaha minyak kelapa murni. Jika transaksi dilanjutkan, konsumen hanya perlu membayar sisa pembayaran. Namun, jika pembeli membatalkan pesanan setelah memberikan uang muka, uang tersebut menjadi hak penjual dan digunakan untuk menutupi kerugian yang timbul akibat pembatalan transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem 'urbun memberikan perlindungan kepada penjual dari pembatalan sepihak yang merugikan. Selain itu, perhitungan kerugian yang dialami penjual dihitung berdasarkan uang muka yang dibayar oleh konsumen. Sebagai contoh, jika konsumen memesan 200 botol minyak kelapa murni senilai Rp. 6.000.000 dan memberikan uang muka sebesar Rp. 3.000.000, namun kemudian membatalkan pesanan, uang panjar yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan. Pembatalan ini menjadi tanggung jawab konsumen. Penjual juga akan mengalami kerugian jika uang panjar yang diterima tidak mencukupi biaya yang sudah dikeluarkan untuk mempersiapkan produksi minyak kelapa murni. Dari segi hukum Islam, pembatalan sepihak pada transaksi pembelian minyak kelapa murni dapat dilihat dari dua sudut pandang mazhab.

Menurut jumhur ulama (Hanafi, Maliki, dan Syafi'i), pembatalan sepihak ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena mengandung unsur ketidakjelasan (gharar). Namun, menurut mazhab Hanbali, sistem 'urbun dibolehkan karena dianggap dapat melindungi penjual dari kerugian yang disebabkan oleh pembatalan transaksi. Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran yang dapat disampaikan. Pertama, penjual diharapkan meningkatkan pemahaman mengenai Fiqh Muamalah, khususnya yang berkaitan dengan 'urbun. Pengetahuan yang lebih baik akan membantu dalam mengelola transaksi dengan lebih transparan dan mengurangi potensi kerugian. Penjual juga disarankan untuk membuat ketentuan yang jelas dan tertulis mengenai uang muka, sehingga jika terjadi pembatalan, pengembalian uang dapat dihitung dengan tepat sesuai kesepakatan. Kedua, sangat penting bagi penjual dan pembeli untuk membuat perjanjian tertulis sebelum transaksi dilakukan, agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Penjual sebaiknya menjelaskan dengan rinci status uang muka apabila pembatalan terjadi. Selain itu, konsumen seharusnya lebih berhati-hati dan tidak membatalkan transaksi secara sepihak, untuk menjaga hubungan yang baik antara penjual dan pembeli serta menghindari kerugian yang tidak perlu.

REFERENSI

Al Muslih, A., & Ash-Shawi, S. (2004). *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.

Al-Asqalani, I. H. (n.d.). *Fathul Bari Juz V*. Beirut: Dar al-Kutub.

Aminah. (2022, November 17). *Wawancara*. Ie Meulee.

- Aminah. (2023, March 25). *Wawancara*. Ie Meulee.
- Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Ar-Rifa'I, M. N. (1999). *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Azhari, L. (2012). *Jual beli barang dengan sistem panjar, studi kasus jual beli batu akik di Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya*. Fakultas Syariah, IAIN ArRaniry, Banda Aceh.
- Az-Zuhaili, W. (1995). *Fiqh dan Perundangan Islam* (Vol. IV, Translated by Haji Yacoob et al.). Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Vol. 4). Jakarta: Gema Insani.
- Basyir, A. A. (2000). *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Jakarta: UII Press.
- Bungin, B. (2005). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dewi, G. (2007). *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ghazali, A., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqh Muamalah (Cet. I)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, E. (n.d.). *Fiqh Jual Beli*. 207.
- Malik, I. (2010). *Al Muwattha' Imam Malik*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Masadi, G. A. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mujieb, M. A. (n.d.). *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Nazir, M. (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rusyd, I. (2007). *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqh Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Sabiq, S. (2008). *Fiqh Sunah*. Jakarta: Al-I'tishom.
- Sarwat, A. (2000). *Seri Fiqih Kehidupan (7): Muamalat*. Jakarta: Du Publishing.
- Shabri, A. F. (2007). *Sukses Bisnis Berkat Wasiat*. Jakarta: Al-Kautsar.
- Simorangkir, J. C. T. (2000). *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono, & Edilius. (2001). *Kamus Ekonomi Uang dan Bank*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suwiknyo, D. (2009). *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Total Media.
- Teguh, M. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- This format follows APA style for books, reports, and interviews.
- Ya'qub, H. (1984). *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro.

Novita, Y., Tarmizi, & Lidiana. (2024). Analisis Pengaruh Lingkungan Toko dan Kualitas Layanan terhadap Keputusan Pembelian Impulsif pada Konsumen. *Jurnal Manajemen Dan Teknologi*, 1(2), 32-44. <https://doi.org/10.63447/jmt.v1i2.1103>.

How to cite this article: Pembatalan Sepihak dan Konsekuensinya Terhadap Down Payment pada Jual Beli Minyak Kelapa Murni dalam Perspektif Ba'i al-'Urbun (Studi Kasus Transaksi Pembelian Minyak Kelapa Murni di Kecamatan Suka Jaya Ie Meulee, Kota Sabang). (2025). *Indonesian Business: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Teknologi Digital*, 1(1), 18-27. <https://doi.org/10.35870/ib.v1i1.566>.